



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0175/Pdt.G/2015/PA.Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Santi Jasman binti Jasman, Umur 37 tahun, Agama Islam , Pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Usaha Penampungan Barang Bekas, tempat tinggal / kediaman di Jalan Meranti RT.01 RW. 05 (Gudang Atan), Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat** ;

Melawan

Dedi Yusman bin Baharuddin, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Jual Beli Sepeda Motor, tempat tinggal / kediaman di Jalan Meranti RT.01 RW. 05 (Gudang Atan), Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru,, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta alat-alat bukti dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Januari 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di

Hal. 1 dari 4 halaman Put. No.0175/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 0175/Pdt.G/2015/PA.Pbr, pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 01 April 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No. 08/08/IV/1999 tanggal 01 April 1999;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun 9 (sembilan) bulan, yaitu tinggal di rumah kakak kandung Penggugat di Jalan Tanjung Karang Pekanbaru selama 1 minggu, terakhir tinggal di rumah kontrakan sebanyak dua kali kontrak dalam wilayah Kota Pekanbaru sampai sekarang, dan selama hidup bersama, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak perempuan, yang masing-masing bernama :
 - a. Sindy Angela, lahir tanggal 09 -11-2000;
 - b. Syifa Yolanda, lahir tanggal 01-10-2003;
 - c. Chelsy Thalia, lahir tanggal 07-07-2006;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak bulan Juni 2000 empat bulan dari kehamilan anak pertama, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi, yang antara lain, disebabkan:
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak terhadap Penggugat, walaupun ia mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap, ia hanya menhandalkan Penggugat sebagai penunjang ekonomi rumah tangga;
 - b. Tergugat emosional dan egois, hanya masalah sepele timbul pertengkaran dengan mengucapkan kata-kata kasar seperti anjing kau, babi kau, dan lain sebagainya dan juga suka mengucapkan kata-kata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kotor serta ringan tangan dengan menyakiti badan jasmani Penggugat, ia tidak mau menerima saran dan masukan dari Penggugat dan ia merasa benar sendiri;
- c. Tergugat suka menghina dan mencaci-maki Penggugat dan keluarga Penggugat lainnya ;
 - d. Tergugat tidak jujur, suka bohong dan tidak terbuka terhadap Penggugat terutama masalah keuangan;
 - e. Tergugat sangat pencemburu, ia selalu curiga dengan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
 - f. Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama Meme, berdasarkan photo dan kata-kata cinta dan yang senada dengan itu, memanggil papa mama, serta photo porno Tergugat sendiri yang terdapat pada HP Tergugat tersebut yang dilihat oleh anak kandungnya sendiri;
4. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak, akan tetapi akhir-akhir ini percekcoakan itu semakin bertambah parah;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkarannya terjadi pada awal April 2014 akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang walaupun masih serumah, Penggugat yang memisahkan diri dari tempat tidur bersama karena sudah tidak tahan lagi atas tindakan dan perilaku Tergugat yang demikian, yang sampai sekarang sudah lebih kurang 9 (sembilan) bulan lamanya, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami-isteri serta sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 3 dari 4 halaman Put. No.0175/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, keluarga pihak Penggugat telah berupaya memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 17 Februari 2015, mediator Drs.H.Barmawi MH Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru akan tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 28 Januari 2015, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat didengar dikarenakan dalam persidangan tahap jawaban Tergugat tidak lagi hadir kepersidangan;

A. Bukti Tertulis:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah a.n.Dedi Yusman bin Baharuddin sebagai suami dan Santi Jasman binti Jasman sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh; Nomor: 08/08/IV/1999 Tanggal 01 April 1999, fotokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.;

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat menyatakan membenarkan dan tidak ada yang dibantahnya;

B. Bukti Saksi:

Bahwa disamping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut :

1. **Siska Andrita bin Jasman**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl.Cipta Karya Panam Blok A. 5 RT.12 RW.01, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 4 halaman Put. No.0175/ Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.karena saksi adalah saudara Penggugat.

Bahwa setahu saksi Penggugat da Tergugat menikah pada Tahun 1999 di Pekanbaru (sekarang sudah 16 tahun)

Bahwa setahu saksi setelah menikah tinggal dirumah saksi kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan sudah punya anak 3 orang.

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering bertengkar karena Tergugat tidak memerikan nafkah yang cukup dan suka berkata kasar dan sering memaki Penggugat;

Bahwa Mereka sudah pisah rumah sampai sekarang berlangsung sudah 1 bulan.

Bahwa saksi sudah berulang kali untuk mendamaikan mereka tetapi kemudian berulang kembali, dan sekarang tidak mungkin lagi untuk diperbaiki;

2. **Devi Jasman binti Jasman**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Lingkar Danau Buatan RT.01 RW.12, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.karena saksi adalah saudara Penggugat.

Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah sudah 16 tahun lebih kurang;

Bahwa setahu saksi setelah menikah tinggal dirumah saksi kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan dan sudah punya anak 3 orang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering bertengkar karena Tergugat pulang tidak tepat waktu, kadang-kadang malam, pagi;

Bahwa Mereka sudah pisah rumah sampai sekarang berlangsung sudah 1 bulan.

Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat menyatakan membenarkan dan tidak ada yang dibantahnya;

Bahwa tidak ada lagi yang disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat selain kesimpulan. Dimana Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan dengan hal yang sama, dan kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas putusan ini majelis cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di

Hal. 7 dari 4 halaman Put. No.0175/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan secara pribadi, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 terhadap pihak Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 17 Februari 2015, sampai tanggal dengan mediator, hakim Pengadilan Agama Pekanbaru akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 April 1999, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah:

- a. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak terhadap Penggugat, walaupun ia mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap, ia hanya menhandalkan Penggugat sebagai penunjang ekonomi rumah tangga;
- b. Tergugat emosional dan egois, hanya masalah sepele timbul pertengkaran dengan mengucapkan kata-kata kasar seperti anjing kau, babi kau, dan lain sebagainya dan juga suka mengucapkan kata-kata kotor serta ringan tangan dengan menyakiti badan jasmani Penggugat, ia tidak mau menerima saran dan masukan dari Penggugat dan ia merasa benar sendiri;
- c. Tergugat suka menghina dan mencaci-maki Penggugat dan keluarga Penggugat lainnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam waktu yang telah ditentukan tidak memberikan jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tahap pembuktian Tergugat hadir kembali dalam pertanyaan Majelis mengenai keterangan saksi Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan berdasarkan kepada akta nikah oleh karena itu Penggugat harus membuktikan pernikahannya dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) dan keterangan saksi yang diajukan Penggugat adalah foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ternyata telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 285 R.Bg karenanya bukti tersebut dapat diterima, berdasarkan bukti dimaksud harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 01 April 1999 Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa saksi pertama **Siska Andrita** saudara Penggugat memberikan kesaksian bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan sekitar 16 tahun sudah punya anak 3 orang, dan sekarang tidak lagi hidup serumah disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap Penggugat yang menimbulkan pertengkaran, bahwa keluarga ada usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 9 dari 14 halaman Put. No.0175/ Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali kemudian berulang lagi dan sekarang tidak mungkin lagi diperbaiki;

Menimbang, bahwa saksi kedua **Defi Jasman** saudara Penggugat memberikan kesaksian bahwa saksi mengetahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan rumah tangga sudah punya anak 3 orang, saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, tidak lagi harmonis sekarang sudah berpisah satu bulan dan tidak mungkin lagi diperbaiki serta dipertahankan rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan semua saksi yang diajukan telah bersesuaian satu sama lainnya dan saling mendukung dalil gugatan Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dengan demikian dapat diterima untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat keterangan saksi tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sudah punya anak 3 orang dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama selama satu bulan dengan arti Tergugat dalam statusnya selaku kepala rumah tangga tidak bertanggung jawab dalam ekonomi rumah tangga;
3. Bahwa pihak keluarga sudah sering memperbaiki dan sekarang tidak lagi berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi harmonis serta tidak akan tercipta kerukunan, ketenangan serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan dalam rumah tangga bahkan yang tercipta sebaliknya yaitu pertengkaran yang berakhir dengan pisahnya Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak diantara suami atau isteri telah tidak tinggal kediaman bersamanya dan tidak mungkin lagi untuk kembali walaupun pihak lainnya menunjukkan sikap ingin berbaik untuk kembali membina rumah tangga akan tetapi sebaliknya satu pihak menggugat perceraian tidak ada lagi titik temu antara kedua belah pihak apalagi membayarkan hak dan kewajiban kedua belah pihak terhadap pasangannya, tidak ada lagi rasa kasih sayang diantara keduanya sedangkan kasih sayang tersebut adalah modal dasar terbangunnya rumah tangga yang baik dan sakinah mawaddah warahmah maka kondisi seperti ini memberi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage), sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga kembali;

Menimbang, bahwa membiarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas adalah usaha yang sia-sia, yang akan mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, maka oleh karena itu kemudharatan itu harus dihindari/ ditolak sebagaimana dijelaskan dalam kaedah fiqhi yang menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya serta kebencian yang sangat mendalam kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan bila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan memberikan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, dari itu dengan merujuk pada pendapat para ahli yang termaktub dalam kitab Iqna’ juz II halaman 153 yang berbunyi :

Hal. 11 dari 14 halaman Put. No.0175/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاض طلقه

Artinya: Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak satu suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah dapat dikwalifikasikan kedalam maksud dan tujuan pasal 19 uruf (f) Peraturan Pemerintah RI No: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan telah beralasan dan tidak melawan hukum maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera berkewajiban menyampaikan salinan Putusan ke PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat di mana Penggugat dan Tergugat menikah dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan dan tempat dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Dedi Yusman bin Baharuddin**) terhadap Penggugat (**Santi Jasman binti Jasman**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh; untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilakhir 1436 Hijriyah, oleh **Drs. H. Muhammad DJ** sebagai Hakim Ketua Majelis **Dra. Hj. Biva Yusmiarti, MA**, dan **Dra. Hj. Noviarni, MA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zulfahmi, S.Ag., MH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Muhammad DJ

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Hal. 13 dari 14 halaman Put. No.0175/ Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Biva Yusmiarti, MA

Dra. Hj. Noviarni, MA

Panitera Pengganti,

Zulfahmi, S.Ag., MH

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Proses	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp. 165.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 256.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)